

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 603 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 - 09 - 2013
TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

| NO | NAMA | ALAMAT SEKOLAH |
|----|--|--|
| 1. | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA SIBORONGBORONG | Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara |

BUPATI TAPANULI UTARA,

-dto-

TORANG LUMBANTOBING

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA

SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

BONTOR-ARIFIN HUTASOIT

MEMUTUSKAN

menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA SIBORONGBORONG
KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA

KESATU : Menetapkan kelembagaan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina
Siborongborong pada Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan
Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

KEDUA : Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Siborongborong
Kecamatan Siborongborong dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan
atau pengajaran sebagaimana disebutkan pada diktiom Kesatu Keputusan
ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap
triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;

KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri
Pembina Siborongborong Kecamatan Siborongborong dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli
Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 30-09-2013


BUPATI TAPANULI UTARA,


-dto-

TORANG LUMBANTOBING

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


BONTOR ARIFIN HUTASOIT





BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 603 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA SIBORONGBORONG KECAMATAN SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni bagi anak usia 4 (empat) tahun untuk memasuki sekolah dasar perlu diselenggarakan program pendidikan usia dini melalui pendidikan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Siborongborong Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2010.